



PUTUSAN
Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAHMAN
Tempat Lahir : Melaya
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Summersari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Negara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (amat)
2. Nama Lengkap : HENDRA PRANATA
Tempat Lahir : Summersari
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Summersari, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Negara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa RAHMAN telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Kepolisian**, sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d tanggal 28 Januari 2020;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 08 Maret 2020;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 April 2020 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 17 April 2020 s/d 15 Juni 2020 ;

Terdakwa HENDRA PRANATA telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Halaman **1** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penyidik Kepolisian**, sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d tanggal 28 Januari 2020;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 08 Maret 2020;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 04 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 April 2020 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 17 April 2020 s/d 15 Juni 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN.Sgr tertanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN.Sgr tertanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I. RAHMAN** dan terdakwa **II. HENDRA PRANATA** bersalah telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai pada dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. RAHMAN** dan terdakwa **II. HENDRA PRANATA** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg.**Dikembalikan kepada saksi korban EDDI.**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman **2** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 06:30 wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Kab. Negara menuju Kab. Buleleng tepatnya di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan masing-masing mengendarai truck kemudian sekira pukul 09:00 terdakwa I dan terdakwa II tiba di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, dan kendaraan truck yang dibawa oleh masing-masing terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Cengkeh tersebut untuk memuat cengkeh ke dalam truck.
- Bahwa setelah didalam Gudang Cengkeh terdakwa I dan terdakwa II menunggu giliran untuk memuat cengkeh dan sekira pukul 10:30 wita giliran truck yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk memuat cengkeh kemudian sekira pukul 12:00 wita para pekerja/buruh muat cengkeh akan beristirahat dan muat cengkeh akan dilanjutkan oleh para buruh saat selesai waktu beristirahat dan para pekerja/buruh muat beristirahat diluar Gudang Cengkeh kemudian pada saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan krek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik terdakwa I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali

Halaman **3** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh ke atas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sejak awal memiliki niat untuk mengambil cengkeh di Gudang Cengkeh di Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II saat mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering didalam Gudang Cengkeh Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **EDDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekirra pukul 14.00 wita bertempat di Gudang Cengkeh Ds. Pemaron, Kec./ Kab. Buleleng, adapun barang yang hilang tersebut adalah 3 (tiga) karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg milik saksi.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui para terdakwa mengambil 3 (tiga) karung cengkeh kering dimana awalnya terdakwa I. RAHMAN dan terdakwa II. sdr HENDRA PRANATA datang dengan masing-masing mengendarai truck yang akan bertugas mengangkut cengkeh yang akan dikirim ke Surabaya, kemudian terdakwa I. RAHMAN dan terdakwa II. HENDRA PRANATA masuk dan memarkirkan truck di dalam gudang cengkeh, kemudian oleh buruh cengkeh dinaikan ke atas truck, dan kemudian karena sudah jam 12.00 wita semua buruh pergi keluar gudang untuk beristirahat kemudian setelah jam istirahat selesai kemudian buruh mulai masuk kedalam gudang untuk melanjutkan pekerjaan dan saya langsung mengecek jumlah stok cengkeh dan mendapati stok cengkeh telah hilang sebanyak 3(tiga) karung kemudian saksi berinisiatif untuk memeriksa kedalam truck yang dikemudikan terdakwa I. RAHMAN dan terdakwa II.

Halaman **4** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PRANATA ternyata saksi mendapati 3 (tiga) karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg berada di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk supir truk yang dibawa oleh masing-masing terdakwa.

- ☐ Bahwa saksi mendapati 3 (tiga) karung cengkeh pada masing-masing truk yang dibawa oleh terdakwa dimana yaitu 2 (dua) karung cengkeh didapati di truk yang dibawa oleh terdakwa I. RAHMAN dan 1 (satu) karung cengkeh didapati di truk yang dibawa oleh terdakwa II. HENDRA PRANATA.
- ☐ Bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- ☐ Saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KETUT SUKRADANA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan perkara pencurian 3 (tiga) karung cengkeh kering pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekirra pukul 14.00 wita bertempat di Gudang Cengkeh Ds. Pemaron, Kec./ Kab. Buleleng digudang milik saksi EDDI.
- ☐ Bahwa saksi saat itu saksi sebagai buruh angkut muat cengkeh.
- ☐ Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 08:30 wita masing-masing terdakwa I. RAHMAN dan terdakwa II. HENDAR PRANATA datang ke Gudang cengkeh milik saksi EDDI dengan membawa truk yang akan mengangkut muatan cengkeh kering kedaerah Surabaya kemudian setelah 2 (dua) truk yang dikendarai oleh masing-masing terdakwa masuk kedalam gudang cengkeh, saksi bersama teman-teman buruh angkut lainnya menaikkan cengkeh keatas bak truk bagian belakang dan pada pukul 12:00 wita saksi bersama teman-teman buruh angkut beristirahat keluar gudang.
- ☐ Bahwa setelah jam istirahat selesai, saksi bersama teman-teman buruh lainnya kembali melanjutkan pekerjaan muat cengkeh.
- ☐ Bahwa saat para terdakwa akan berangkat menuju Surabaya, saksi EDDI memeriksa kedalam gudang cengkeh dan memeriksa truk yang dibawa oleh masing-masing terdakwa lalu mendapati 2 (dua) karung cengkeh kering didapati tersembunyi pada truk yang dikendarai oleh terdakwa I. RAHMAN dan 1 (satu) karung cengkeh kering didapati tersebembunyi pada truk yang dikendarai oleh terdakwa II. HENDRA PRANATA.
- ☐ Bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi EDDI

Halaman **5** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga atas kejadian tersebut saksi EDDI mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 06:30 wita terdakwa bersama terdakwa II berangkat dari Kab. Negara menuju Kab. Buleleng tepatnya di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan masing-masing mengendarai truck kemudian sekira pukul 09:00 terdakwa I dan terdakwa II tiba di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, dan kendaraan truck yang dibawa oleh masing-masing terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Cengkeh tersebut untuk memuat cengkeh ke dalam truck.
- Bahwa setelah didalam Gudang Cengkeh terdakwa bersama terdakwa II menunggu giliran untuk memuat cengkeh dan sekira pukul 10:30 wita giliran truck yang dibawa oleh tersangka I dan terdakwa II untuk memuat cengkeh kemudian sekira pukul 12:00 wita para pekerja/buruh muat cengkeh akan beristirahat dan muat cengkeh akan dilanjutkan oleh para buruh saat selesai waktu beristirahat dan para pekerja/buruh muat beristirahat diluar Gudang Cengkeh.
- Bahwa saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II dalah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik terdakwa yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II HENDRA PRANATA kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh

Halaman **6** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II belum sempat menikmati hasil dari pencurian cengkeh tersebut.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. HENDRA PRANATA mengambil 3 (tiga) karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi EDDI.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA, pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah).
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Menimbang, bahwa Terdakwa II **HENDRA PRANATA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. RAHMAN pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 06:30 wita terdakwa bersama terdakwa I. RAHMAN berangkat dari Kab. Negara menuju Kab. Buleleng tepatnya di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan masing-masing mengendarai truck kemudian sekira pukul 09:00 terdakwa bersama terdakwa I tiba di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, dan kendaraan truck yang dibawa oleh masing-masing terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Cengkeh tersebut untuk memuat cengkeh ke dalam truck.
 - Bahwa setelah didalam Gudang Cengkeh terdakwa bersama terdakwa I. RAHMAN menunggu giliran untuk memuat cengkeh dan sekira pukul 10:30 wita giliran truck yang dibawa oleh tersangka dan terdakwa I. RAHMAN untuk memuat cengkeh kemudian sekira pukul 12:00 wita para pekerja/buruh muat cengkeh akan beristirahat dan muat cengkeh akan dilanjutkan oleh para buruh saat selesai waktu beristirahat dan para pekerja/buruh muat beristirahat diluar Gudang Cengkeh.
 - Bahwa saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa bersama terdakwa I. RAHMAN mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I. RAHMAN bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa sendiri adalah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretak dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik terdakwa I. RAHMAN yang disembunyikan diatas truck tepatnya di

Halaman **7** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa sendiri tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh ke atas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. RAHMAN belum sempat menikmati hasil dari pencurian cengkeh tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. RAHMAN mengambil 3 (tiga) karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi EDDI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama terdakwa I. RAHMAN, pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI.
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 06:30 wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Kab. Negara menuju Kab. Buleleng tepatnya di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan masing-masing mengendarai truck kemudian sekira pukul

Halaman **8** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09:00 terdakwa I dan terdakwa II tiba di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, dan kendaraan truck yang dibawa oleh masing-masing terdakwa langsung masuk kedalam Gudang Cengkeh tersebut untuk memuat cengkeh ke dalam truck.

- Bahwa benar setelah didalam Gudang Cengkeh terdakwa I dan terdakwa II menunggu giliran untuk memuat cengkeh dan sekira pukul 10:30 wita giliran truck yang dibawa oleh tersangka I dan terdakwa II untuk memuat cengkeh kemudian sekira pukul 12:00 wita para pekerja/buruh muat cengkeh akan beristirahat dan muat cengkeh akan dilanjutkan oleh para buruh saat selesai waktu beristirahat dan para pekerja/buruh muat beristirahat diluar Gudang Cengkeh.
- Bahwa benar saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik tersangka I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II belum sempat menikmati hasil dari pencurian cengkeh tersebut.
- Bahwa benar didalam persidangan saksi korban EDDI telah memaafkan perbuatan para terdakwa..
- Bahwa benar para terdakwa, saksi-saksi mengenali barang bukti berupa: 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yakni barang bukti tersebut para terdakwa ambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya.
- Bahwa para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman **9** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini Terdakwa I. RAHMAN dan terdakwa II. HENDRA PRANATA;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas para terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (*SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591*). Sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan: Bahwa benar terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI. Bahwa benar saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga



diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik tersangka I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa. Bahwa benar para terdakwa, saksi-saksi mengenali barang bukti berupa: 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yakni barang bukti tersebut para terdakwa ambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya. Bahwa keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari para Terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta yaitu: Bahwa benar terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI. Bahwa benar saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik tersangka I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg



dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari para Terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta yaitu: Bahwa benar terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI. Bahwa benar saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik tersangka I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta yaitu: Bahwa benar terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI. Bahwa benar saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik tersangka I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, pemilik cengkeh yakni saksi korban Eddi mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus rupiah). Bahwa benar para terdakwa, saksi-saksi mengenali barang bukti berupa: 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat total 180 Kg yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yakni barang bukti tersebut para terdakwa ambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan: Bahwa benar terdakwa I. RAHMAN bersama terdakwa II. HENDRA PRANATA pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di Gudang Cengkeh, Desa Pamaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng telah mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dengan berat total 180 Kg tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban EDDI. Bahwa benar saat pekerja/buruh muat sedang beristirahat itulah terdakwa I bersama terdakwa II mengambil kesempatan untuk mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dimana peran dari terdakwa I bertugas untuk berjaga diluar gudang dan peran dari terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah karung cengkeh kering dari dalam gudang dengan menggunakan kretek dengan rincian yaitu: 2 (dua) buah karung cengkeh kering dengan berat sekitar 120 Kg dibawa ke truck milik tersangka I yang disembunyikan diatas truck tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah karung cengkeh kering dengan berat 60 Kg dan menyembunyikannya di atas truck milik terdakwa II tepatnya di tempat tidur yang berada dibelakang tempat duduk sopir kemudian sekira pukul 13:00 wita semua pekerja/buruh kembali masuk ke dalam Gudang Cengkeh untuk kembali memuat cengkeh keatas truck yang di bawa oleh masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman **14** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr



bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg. Dikembalikan kepada saksi korban EDDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah adanya perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pasal 46 ayat (2) KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan ketentuan pasal 222 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAN dan Terdakwa II. HENDRA PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAHMAN dan Terdakwa II. HENDRA PRANATA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban EDDI.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H.M.H., dan A.A.Ayu Merta Dewi, S.H.M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Ida Kade Widiatmika, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

A.A.Ayu Merta Dewi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)